

Konsep Ibu Kota Negara Yang Mengacu Pada Kemajuan Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan¹, Merlyn Ika Rosyida Putri²
Universitas Brawijaya Malang, Universitas Muhammadiyah Malang
oka480099@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemajuan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Konsep IKN yang mengacu pada kemajuan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berlandaskan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keseimbangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan IKN yang dapat memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, pelayanan publik, serta peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat melalui metode penelitian kualitatif. Artikel ini mengkaji konsep pembangunan IKN yang tidak hanya berorientasi pada modernisasi infrastruktur dan teknologi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan, pendekatan perencanaan kota berbasis keberlanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat, IKN diharapkan dapat menjadi simbol persatuan nasional dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pembangunan IKN bukan hanya simbol transformasi nasional dan pusat pemerintahan tetapi juga upaya nyata dalam menciptakan kesejahteraan dan pusat pertumbuhan inklusif yang merata serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, Kesejahteraan sosial, Inklusivitas

Abstract

The development of the National Capital City (IKN) is a strategic step in realizing equitable development and social progress for all Indonesian people and is a strategic step in achieving equitable development and reducing the burden on Jakarta as the center of government. The IKN concept, which refers to progress with social justice for all Indonesian people, must be based on the principles of inclusivity, sustainability, and balanced development across regions. This study highlights the social, economic, and environmental aspects in the planning of the IKN that can ensure fair access to resources, public services, and economic opportunities for all layers of society. This article examines the concept of IKN development that not only focuses on the modernization of infrastructure and technology but also emphasizes the principle of social justice through qualitative research methods. Through policy analysis, a sustainable city planning approach, and active community participation, IKN is expected to become a symbol of national unity and shared prosperity. Through policy analysis, a sustainable urban planning approach, and active community participation, IKN is expected to become a symbol of national unity and shared prosperity. Thus, the development of IKN is not only a symbol of national transformation and the center of government but also a tangible effort in creating welfare and an inclusive growth center that is equitable and just for all Indonesian people.

Keywords: Sustainable development, Social welfare, Inclusivity

Pendahuluan

Indonesia adalah suatu negara dengan julukan sebagai negara kepulauan (archipelago state) yang dapat kita lihat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya penjelasan dalam pasal tersebut dapat kita gambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang luas dari segi wilayah yaitu lautan dibanding daratan maka dari itu banyak sumber kekayaan alam Indonesia diperoleh dari hasil laut baik yang dapat diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui dan masalah paling sering terjadi adalah pencurian sumber kekayaan dari laut sehingga negara Indonesia harus kuat dalam penjagaan kekuatan maritimnya (wilayah laut). Pencurian sumber kekayaan laut, khususnya melalui praktik penangkapan ikan

ilegal (illegal fishing), merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Negara ini mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat aktivitas tersebut. Menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menderita kerugian hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya akibat illegal fishing. (Cintani, Santoso & Cahyaningtyas, 2021).

Selain masalah laut yang menjadi polemik serius dan beberapa kasus – kasus lain yang muncul setiap hari nya di negara Indonesia ini. Salah satunya adalah kasus tentang perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta (pulau Jawa) ke Penajam Paser Utara (pulau Kalimantan) yang masih mendapatkan perdebatan pro dan kontra. Ada yang menyetujui sebagai bentuk dari pemerataan dan ada yang tidak setuju karena kebijakan tersebut sama saja kebijakan hambur-hambur anggaran negara yang seharusnya dialokasikan kepada rakyat dalam hal kesejahteraan ataupun subsidi kepada rakyat. Jika dilihat dan ditelisik dari kebijakan tersebut seperti yang diketahui, pemerintah dalam melakukan kebijakan pemerintahan mengarah kepada pemerataan, alasan logis dan nyatanya adalah terlalu terkonsennya pembangunan dan kemajuan hanya di pulau Jawa sehingga tidak terasa bagi wilayah Indonesia lainnya, maka dari keadaan tersebut pemerintahan saat ini melihat sebagai keharusan yang di segerakan agar cita-cita bangsa didalam sila ke 5 dapat terasa di seluruh bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu ide pemindahan juga didasarkan pada yang pertama menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Yang kedua IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, rentan, dan terpinggirkan. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi inklusif adalah menciptakan peluang yang lebih luas, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020), lalu yang ketiga kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (*TomTom Traffic Index*). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut (penulis Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat).

Sudut pandang ini relevan dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Dye, T.R, (1976), bahwa kebijakan publik adalah langkah yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan

maupun tidak dilaksanakan . Namun tentu akan lebih bijak bilamana setiap pembuatan kebijakan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang solid dan kondusif serta rasional untuk diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulisan ini mengarah kepada bagaimana negara khususnya pemerintahan saat ini mampu menghadirkan wujud nyata sila ke 5 dalam sebuah implikasi di dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan historis, dimana peneliti membuat rekonstruksi masa lampau dengan mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis serta menyintesis bukti atau fakta yang ada dengan teliti sehingga mendapatkan gambaran yang tepat pada masa lampau (Yusuf, A. M. 2014). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber information dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri angulasi (gabungan), analisis information bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Dari pemahaman Ibu Kota Negara (IKN) dari perspektif Sosial dan Humaniora disini dapat diulas dan diterjemahkan dari makna satu persatu persepsi yang dimaksud. Dilihat dari makna sosial maka dapat dikatakan bahwa negara atau pemerintah membuat kebijakan ini menonjolkan sisi kebersamaan dan harapan untuk kepentingan bersama. Kata sosial diilhami dari adanya unsur masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dapat dijelaskan dari pemikiran Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 2009) dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu negara mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan komunikasi berupa jaringan telekomunikasi, sistem radio dan TV, berbagai macam surat kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif daripada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas. Entitas budaya baru yang terbentuk dari pemindahan ibu kota tidak bisa dilepaskan dari perubahan budaya yang terjadi.

Perubahan budaya merupakan bagian dari dinamika keruangan. Aspek keruangan yang terdiri atas lanskap fisik dan budaya menjadi bagian dan memengaruhi kehidupan manusia baik skala makro maupun mikro. Lanskap budaya merupakan hasil interaksi antara lanskap fisik dan manusia. Perubahan aspek lanskap suatu komunitas dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu lanskap biosfer–seterusnya akan disebut lanskap fisik dan lanskap budaya (Devina Ocsanda et al., 2024). Dalam perpindahan ibu kota, perubahan organisasi ruang menjadi hal yang lazim terjadi. Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan ruang yang bisa mendukung suatu wilayah untuk menjadi kawasan ibu kota. Kasus ini juga terjadi pada Jakarta. Perubahan budaya di Jakarta terjadi sangat cepat karena merupakan wilayah pelabuhan sehingga memiliki kehidupan yang dinamis dan menyebabkan kebudayaan di wilayah ini mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu (Susan Blackburn, 2012). Selain memperhatikan hal-hal diatas pemerintah juga perlu memperhatikan secara lebih terperinci tentang keamanan sosial (social security) di tempat pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Makna yang dimaksud dengan

jaminan sosial (*social security*), pengertian dengan jaminan sosial (*social security*) dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan publik, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat, untuk melindungi kaum miskin dan lemah dari perubahan yang merugikan dalam standar hidup, sehingga mereka memiliki standar hidup yang dapat diterima (Chadziqatun Najilatil Mazda, 2022). Kata "Jaminan sosial" berasal dari kata *social* dan *security*. *Security* diambil dari Bahasa Latin "*securus*" yang bermakna "se" (pembebasan atau *liberation*) dan "*curus*" yang berarti (kesulitan atau *uneasiness*). Sementara itu, kata "*social*" menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*).

Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah "pembebasan kesulitan masyarakat" atau "suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan" (Chadziqatun Najilatil Mazda, 2022). Jaminan sosial yang dimaksud disini adalah jaminan sosial yang merupakan bentuk solidaritas sosial kepada anggota masyarakat, terutama kelompok lemah atau rentan (*vulnerable groups*). Negara adalah representasi masyarakat yang bertanggungjawab dalam membantu kelompok ini, yang karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil (Suharto, E. 2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemindahan Ibu Kota Negara ini pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek terutama tentang jaminan sosial yang terkait dengan keberadaan Ibu Kota Negara tersebut.

Sedangkan Ibu Kota perspektif Humaniora menitik beratkan kepada pemahaman ke arah negara kesejahteraan yang dimana makna humaniora disesuaikan dengan integrasi kebudayaan yang ada di masyarakat Dayak untuk mencegah terjadinya konflik dengan pendatang yang akan menempati daerah Ibu Kota Negara. Dalam pemahaman integrasi kebudayaan tidak lepas dari pikiran kolektif, menurut E. Durkheim yang mengembangkan konsep *representations collectives* (pikiran-pikiran kolektif) (*Reveu de Metaphysique*, VI (1898: hlm. 274-302) dapat dilihat pada Koentjaraningrat). Cara Durkheim menguraikan konsep itu ia beranggapan bahwa aktivitas-aktivitas dan proses-proses rohaniah berada dalam pemikiran manusia secara individu. Durkheim juga mengajukan suatu ciri yang amat penting, yaitu apabila suatu kompleks pikiran kolektif sudah terbentuk dan menjadi mantap, maka seluruh kompleks itu berada di luar si individu. Hal itu disebabkan karena keseluruhan pikiran kolektif dan gagasan yang merupakan unsur-unsur itu akan tersimpan dalam Bahasa sehingga walaupun individu yang mengembangkannya sudah meninggal, keseluruhan itu tetap dimiliki oleh generasi berikutnya. Jika ditarik kesimpulan maka makna tersebut menjelaskan bahwa jika pemerintah dapat menyatukan penduduk Dayak dan pendatang yang akan menempati Ibu Kota Negara yang terjadi adalah akan adanya saling menjaga, menghormati, dan menghargai antar masyarakat tersebut.

Dalam pemahaman yang berkeadilan sosial yang akan dijelaskan berkaitan dengan bagaimana pemerintah dengan baik mengimplementasikan nilai sila ke 5 Pancasila di dalam kehidupan bernegara dalam hal pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan Tingkat perekonomian dan kesejahteraan di Ibu Kota Negara yang baru dikarenakan alasan pemindahan Ibu Kota Negara salah satunya menghilangkan kesenjangan di Indonesia. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar).

Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang *smart, green, beautiful* dan *sustainable*; modern dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur. Menurut Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan “total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara”.

Berdasarkan dengan alasan demikian bahwa sesungguhnya pemindahan Ibu Kota Negara didasarkan kepada pemerataan perekonomian yang ada sebagai wujud bakti pemerintah bahwa sila ke lima dalam Pancasila adalah sebuah bukti nyata sebagai wujud cita-cita bangsa yang dimana keadilan dan kemakmuran yang ada harus disama ratakan. Sebagai mana pemahaman akan pentingnya pemindahan Ibu Kota Negara, pemindahan ibu kota negara tidak hanya memindahkan pusat Pemerintahan saja namun ada beberapa hal yang akan ikut dalam proses pemindahan secara tidak langsung sebagaimana akan terciptanya wilayah industri di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerataan ekonomi tentu bagian dalam pemulihan ekonomi terutama wilayah perbatasan yang tidak dijangkau, salah satu cara pemerataan perekonomian tersebut dengan menggandeng atau memperdayakan para UMKM agar pengembangan UMKM di perbatasan tentu akan memacu pulihnya UMKM di wilayah perbatasan di wilayah Kalimantan. Akses yang semakin terjangkau terutama wilayah timur tentu akan memacu para pelaku usaha untuk memulihkan ekonomi di wilayah tersebut sehingga terdapat aspek penting yang perlu dilakukan Pemerintah terkait kebijakan dalam proses pemerataan ekonomi secara adil.

Adapun beberapa alasan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke IKN adalah Kalimantan berada di tengah wilayah Indonesia, sehingga lebih merata dalam akses ke berbagai daerah. Mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini berpusat di Pulau Jawa. Dibandingkan Jakarta yang rawan banjir dan gempa, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang lebih rendah (tidak berada di jalur cincin api). Pulau Jawa menampung lebih dari 50% populasi Indonesia, sehingga pemindahan ibu kota membantu distribusi penduduk dan ekonomi yang lebih merata. Kalimantan Timur memiliki lahan luas dengan populasi yang relatif rendah, sehingga pengembangan ibu kota lebih mudah tanpa menggusur banyak pemukiman, serta Konsep pembangunan IKN mengusung prinsip "kota hijau" dengan energi terbarukan, sistem transportasi ramah lingkungan, dan infrastruktur cerdas.

Selain untuk perekonomian dengan perpindahan Ibu Kota Negara yang diikuti oleh perpindahan masyarakat, secara tidak langsung juga akan mengurangi tingkat kepadatan kendaraan dan polusi yang dihasilkan. Sehingga hal tersebut juga memberikan dampak yang positif dimana udara di daerah eks ibu kota (Jakarta) menjadi lebih bersih dan polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor pun berkurang, karena jumlah penduduk perkotaan bertambah terus, di samping itu terdapat banyak gedung-gedung bertingkat tinggi (seperti hotel, apartemen, kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan lainnya, demikian pula industri besar) semuanya bangunan itu tentunya membutuhkan air dalam volume besar, cara yang paling mudah serta murah adalah membangun instalasi yang menyedot air tanah dalam volume yang sangat besar.

Pengambilan air tanah dalam volume yang sangat besar, dampaknya akan menurunkan permukaan tanah secara meyakinkan. Di Jakarta dan sekitarnya banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, yang melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang sangat besar, maka tidak diherankan permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan yang cukup berarti

(Adisasmita, R. dan Adisasmita, S. A. 2011). Pemandangan Ibu Kota Negara juga memberi dampak berkurangnya eksploitasi terhadap tanah dan sumber air yang selama ini terjadi sehingga kualitas air bersih di Jakarta dapat menjadi lebih baik.

Menjelaskan tentang pemahaman politik sama dengan menjelaskan maksud dan tujuan sebuah kepentingan yang dituju. Pemaknaan paham arti politik yang dimana dimaksudkan adalah sebuah tujuan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan dengan para partner yang berkaitan dengan perpindahan Ibu Kota Negara. Tujuan terkait perpindahan Ibu Kota Negara yang withering utama adalah berupaya membangun Indonesia secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip hidup kebersamaan, berkesinambungan dan pemerataan infrastruktur di Indonesia yang mengacu pada pemikiran para Establishing Father kita dalam menyusun dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dapat kita pahami dalam Pancasila sila ke lima yang menyatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki arti bahwa Negara bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak atau rakyatnya.

Pemikiran lainnya dapat diresapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke dua yang menyatakan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur prinsip tersebut jika ditelaah dengan seksama tidak jauh berbeda dengan makna sila ke lima yang dimana para Establishing Father kita merasa bahwa negara yang Merdeka ini adalah tanggung jawab bersama yang dikelola dengan baik oleh para pemimpinnya agar masyarakatnya mendapat kesejahteraan yang sesuai sehingga merasakan keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Selain itu pemikiran pendiri bangsa kita juga dapat dilihat dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penelaahan yang dapat kita resapi adalah dengan memahami ayat per ayat yang ada di dalam pasal 34 tentang kesejahteraan sosial, sebagai berikut: a) pasal 34 ayat 1 yang menyatakan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dapat dimaknai sebagai tanggung jawab negara yang tidak mengharapkan terjadinya fakir miskin dan anak terlantar di negaranya tetapi jika hal tersebut dalam implementasi masih ada pemerintah berupa membuat kebijakan yang meringankan beban mereka, sebagai contoh pemerintah memberikan kebijakan berupa masyarakat diajak untuk menjadi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mereka dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. b) pasal 34 ayat 2 yang menyatakan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dalam pasal ini jika dilihat dari isi pasalnya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka, sebagai contoh saat pak Susilo Bambang Yudhoyono ada subsidi yang bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dapat diambil sebesar tiga ratus ribu rupiah dikantor pos dan di era Presiden Joko Widodo salah satunya adalah Kartu Indonesia Pendidikan (KIP). c) pasal 34 ayat 3 yang menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dengan kita membaca dan memaknai isi dalam pasal 34 ayat 3 ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah berusaha menyamakan infrastruktur yang ada di Indonesia, sebagai contoh: dari zaman presiden Soekarno hingga Joko Widodo tidak kurang-kurang pemerintah membangun infrastruktur hingga akhirnya pemerataan infrastruktur tersebut perlahan-lahan terasa yang duluan hanya jawa-sentris sekarang menyeluruh ke bagian wilayah Indonesia.

Selain itu perpindahan Ibu Kota Negara juga harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah dalam arti adanya arus transmigrasi yang secara besar-besaran pindah ke Provinsi Kalimantan Timur akan menyebabkan adanya gesekan dengan masyarakat setempat. Jangan sampai keinginan awal pemerataan perekonomian malah memicu konflik dengan warga setempat, contohnya adalah Kehadiran transmigran misalnya, merambah wilayah tanah adat masyarakat Dayak. Desa-desanya transmigrasi kemudian dimekarkan menjadi desa definitif dan mendapatkan program sertifikasi tanah, sarana prasarana dasar, dan Dana Desa. Sementara desa masyarakat adat Dayak yang sering kali terpencil di tengah hutan konservasi tidak mendapatkannya. Pada periode 1970an terdapat program *resettlement* yang memindahkan masyarakat Dayak dari kampung asal leluhurnya, dan kemudian diberikan status hutan Negara.

Dengan status ini, dilaksanakan berbagai peruntukan seperti Kawasan konservasi, Hutan Tanaman Industri, atau pertambangan. Kondisi ini menutup akses masyarakat Dayak terhadap tanah leluhurnya, dan jika mereka mencari penghidupan di hutan dianggap sebagai perambah hutan (Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka, 2022). Salah satu langkah untuk menghindari hal demikian adalah pemerintah sedari awal telah membagi status hutan dan tanah yang ada di sekitar daerah Ibu Kota Negara agar masyarakat Dayak yang sudah lama bertempat tinggal di daerah mereka dianggap sebagai pengganggu dan tidak menimbulkan dampak konflik yang mengarah pada urusan ekonomi masyarakat Dayak yang dimana kita ketahui masyarakat Dayak merupakan bekerja di berbagai sektor, mulai dari peladang, bekerja di perkebunan atau pertambangan, hingga menjadi pegawai negeri. Selain itu perpindahan Ibu Kota Negara juga harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah dalam arti adanya arus transmigrasi yang secara besar-besaran pindah ke Provinsi Kalimantan Timur akan menyebabkan adanya gesekan dengan masyarakat setempat. Jangan sampai keinginan awal pemerataan perekonomian malah memicu konflik dengan warga setempat, contohnya adalah Kehadiran transmigran misalnya, merambah wilayah tanah adat masyarakat Dayak. Desa-desanya transmigrasi kemudian dimekarkan menjadi desa definitif dan mendapatkan program sertifikasi tanah, sarana prasarana dasar, dan Dana Desa. Sementara desa masyarakat adat Dayak yang sering kali terpencil di tengah hutan konservasi tidak mendapatkannya. Pada periode 1970an terdapat program *resettlement* yang memindahkan masyarakat Dayak dari kampung asal leluhurnya, dan kemudian diberikan status hutan Negara. Dengan status ini, dilaksanakan berbagai peruntukan seperti Kawasan konservasi, Hutan Tanaman Industri, atau pertambangan. Kondisi ini menutup akses masyarakat Dayak terhadap tanah leluhurnya, dan jika mereka mencari penghidupan di hutan dianggap sebagai perambah hutan (Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka, 2022). Salah satu langkah untuk menghindari hal demikian adalah pemerintah sedari awal telah membagi status hutan dan tanah yang ada di sekitar daerah Ibu Kota Negara agar masyarakat Dayak yang sudah lama bertempat tinggal di daerah mereka dianggap sebagai pengganggu dan tidak menimbulkan dampak konflik yang mengarah pada urusan ekonomi masyarakat Dayak yang dimana kita ketahui masyarakat Dayak merupakan bekerja di berbagai sektor, mulai dari peladang, bekerja di perkebunan atau pertambangan, hingga menjadi pegawai negeri.

Dengan memperhatikan hal yang berhubungan dengan faktor ekonomi berarti pemerintah telah menjalankan program perpindahan Ibu Kota Negara dengan memperhatikan unsur-unsur *good governance* yang mengacu pada pemahaman *rule of law*, istilah ini adalah pemahaman terhadap suatu negara yang mengacu pada pemaknaan negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dengan mempertimbangkan proses hukum adil dan tidak memihak (*due process of law*), unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur

yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar (Jimly Asshiddiqie, 2005). Dalam pemahaman politik perpindahan ibu kota dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa upaya pemerintahan untuk meratakan perekonomian di Indonesia dengan prinsip *das Sein* (kenyataan) dan *das Sollen* (keinginan dan keharusan).

Kesimpulan

Dari sebuah perpindahan Ibu Kota Negara diharapkan bahwa permasalahan mendasar di Indonesia yang berupa pemerataan perekonomian dan infrastruktur dapat diatasi secara perlahan-lahan sehingga cita-cita negara yang tertulis pada Pancasila yang tercantum pada sila ke lima dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 terasa dan bukan hanya sebuah ide ataupun gagasan belaka yang membuat masyarakat Indonesia merasa Pembangunan di Indonesia adalah Jawa-sentris, selain itu dengan adanya perpindahan Ibu Kota Negara juga meningkatkan rasa nasionalisme yang digaungkan oleh negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan perpindahan ibu kota diharapkan pemerintah dapat menjalankan amanah pemahaman sila ke lima sehingga kesejahteraan dapat dirasakan dengan merata sehingga tidak ada lagi ketimpangan. Sehingga hal-hal yang mengenai infrastruktur yang menjadi kesenjangan tidak lagi menjadi bagian yang dapat mengganggu atau ancaman terhadap stabilitas negara

Referensi

- A. M. Yusuf, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Adisasmita, R. dan Adisasmita, S. A. 2011. *Logika Pemandangan Ibu Kota Jakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Blackburn, Susan, 2012, Jakarta: Sejarah 400 Tahun, Jakarta: Komunitas Bambu
- Chadziqatun Najilatil Mazda, Analisis Dampak Pemandangan Ibu Kota Negara (Ikn) Terhadap *Social Security*, *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, Hal 1-12
- Devina Ocsanda, Candrika Ilham Wijaya, Muhammad Azzam Al Haq, Julian Dwi Efendi, Ludvia, Fahmi Prihantoro, *Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru, Tinjauan Terhadap Ibu Kota Negara (Ikn) Indonesia 2024 Berdasarkan Sejarah Perpindahan Ibu Kota Voc 1619*, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 18 Nomor 1 Juni 2023*: 1 – 12
- Dye, T.R, (1976), *Policy Analysis: What Governments Do, Why They Do it, and What Difference it Makes*. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, dalam Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13(2), 2022, 155 - 168, *Analisis Kebijakan Publik Pemandangan Ibu Kota Negara*
- Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka, *Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Menuju Kota Berkelanjutan*, *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 4 No. 1 Juli 2022
- Karangan ini dimuat dalam majalah *Reveu de Metaphysique*, VI (1898: hlm. 274-302) dapat dilihat pada Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 171
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 115-116
- Suharto, E. 2011. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses tanggal 14 april 2024 pukul 12.33, penulis Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat

<https://fisip.ui.ac.id/en/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>